



RENCANA STRATEGIS (RENTRA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan hidayahnya semata, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016 - 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021, serta memuat arahan, landasan Hukum Perundang-undangan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja serta Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman, Pertanahanan dan Pertanahan Kabupaten Bandung.

Semoga buku ini bermanfaat sebagai acuan dalam Penyusunan Program, Rencana Kerja serta Anggaran serta Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021.

Soreang, Oktober 2016

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN


Ic. ERWIN RINALDI, M.Sc
NIP. 19671110 199303 1012

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i
vii

| | | |
|---------|--|-----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | 7 |
| | | 8 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN SKPD | 1 |
| 2.1 | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 1 |
| 2.2 | Kinerja Pelayanan Organisasi | 172 |
| 2.3 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi..... | 178 |
| BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 1 |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi | 1 |
| 3.2 | Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 3 |
| 3.3 | Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/ Kota | 12 |
| 3.4 | Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 16 |
| 3.5 | Penentuan Isu-isu Strategis | 19 |
| BAB IV | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN | 1 |
| 4.1 | Visi dan Misi Kabupaten | 1 |
| 4.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Masaengah | 8 |
| 4.3 | Strategi dan Kebijakan | 19 |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF | 1 |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA ORGANISASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | 108 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Peraturan Bupati Bandung Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dispertashih Kabupaten Bandung menyatakan bahwa Dispertashih Kabupaten Bandung sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Bandung memiliki urusan keciptakaryaan, penataan ruang, kebersihan dan pertamanan. Penyelenggaraan bangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, dan penataan kawasan, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan maupun perdesaan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sedangkan penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan diharapkan dapat mewujudkan kondisi kota yang bersih dan hijau (*clean and green city*) yang akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat Bandung serta menjadikan daya tarik wisatawan maupun investor. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, yaitu : Perangkat Daerah (PD) Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahanan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung.

Penyusunan Rencana Strategis adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari dokumen Dispertashih dan dokumen Disperkimtan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disperkimtan Kabupaten Bandung. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikator kinerja program kegiatan untuk dapat dilaksanakan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis PD Kabupaten Bandung, adalah :

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang RI nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
9. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10.Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13.Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Barat 2008 – 2013;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

Perencanaan Strategis Dispertasisih Kabupaten Bandung merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumentasi peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan.

Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : " *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan* ".

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan yang antara lain meliputi :

- a. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi:
 - o UU RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - o UU RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - o PP RI No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;
 - o PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - o PP No. 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - o PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - o KEPMEN PU No. 441 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 - o KEPMEN PU No. 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
 - o KEPMEN PU No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - o KEPMEN KIMPRASWIL No. 332 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - o PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

- o PERDA Kabupaten Bandung No. Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- o Perumahan, Permukiman, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih:
 - o UU RI No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
 - o UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - o UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - o UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - o PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
 - o PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
 - o PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 - o Keputusan Presiden RI No. 63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;
 - o Keputusan Mendagri No. 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
 - o Keputusan Menpera No. 11 Tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun;
 - o Keputusan Meneg Perkim No. 9 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah (RP4D);
 - o Keputusan Meneg Perkim No. 10 Tahun 1999 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun;
 - o KEPMEN KIMPRASWIL No. 534 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang dan Perumahan Permukiman;
 - o KEPMEN KIMPRASWIL No. 217 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);

- KEPMEN KIMPRASWIL No. 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat (RSH);
- KEPMEN KIMPRASWIL No. 24 Tahun 2003 tentang Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;
- PERMEN PU No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

c. Kebersihan dan Pertamanan:

- UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU RI No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- SNI 19-3964-1994 - SK SNI M-36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, dan Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia
- SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional pengelolaan sampah perkotaan
- SNI 03-3241-1991 – SK SNI T-11-1991-03 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir
- SNI 03-3242-1994 – SK SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis PD dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Aparatur PD serta pihak-pihak yang berkepentingan demi proses Perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan PD.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dispertasih Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut ;

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Untuk panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- c. Bahar evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar di bidang perumahan, tata ruang dan kebersihan di Kabupaten Bandung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari Renstra ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana disajikan pada bagan berikut ini :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan PD, menguraikan tentang struktur organisasi PD Kabupaten Bandung, sumber daya PD, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang.

Bab III Isu-isu Strategis, menguraikan tentang permasalahan berdasarkan tupoksi, telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, telaahan rencana startegis Kementrian PU Dan Perumahan Rakyat, Issu Tata Ruang dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, kajian lingkungan hidup strategis serta isu-isu startegis wilayah lainnya.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan, menguralkan tentang visi misi PD Kabupaten Bandung, tujuan dan sasaran, serta kebijakan Tahun 2016-2021.

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif, menguralkan tentang rencana pelaksanaan kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan dan indikator kinerja PD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BAB II

2.1. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

2.1.1 Susunan Organisasi

Peraturan Bupati Bandung Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dispersatilah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu :
 1. Bidang pengembangan Kawasan, membawahkan ;
 - 1) Seksi Pengembangan Kawasan Khusus
 - 2) Seksi Kerjasama pengembangan Kawasan
 2. Bidang pengembangan Perumahan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Perumahan
 - 2) Seksi Pembinaan Perumahan
 - 3) Seksi Pengembangan Fasilitas Umum
 3. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - 2) Seksi pemanfaatan Ruang
 - 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 4. Bidang penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembangunan Bangunan Gedung
 - 2) Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung
 - 3) Seksi Pengendalian Bangunan

5. Bidang Permukiman, membawahkan :

- 1) Seksi Pembangunan
- 2) Seksi Pembinaan Teknis
- 3) Seksi Pengembangan Teknologi Dan Industri
4. Bidang Kebersihan, membawahkan ;
 - 1) Seksi Pelayanan Kebersihan
 - 2) Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana
4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu :
 1. UPTD Pemadam Kebakaran sebanyak 3 (tiga) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 2. UPTD Pertamanan dan Pemakaman sebanyak 1 (satu) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 3. UPTD Pengangkutan Sampah sebanyak 4 (empat) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan sebagian bidang pekerjaan umum.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dispersatilh Kabupaten Bandung. Sumber daya Dispersatilh yang meliputi antara lain :

1. Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Disamping potensi tersebut, Dispersatilh Kabupaten Bandung juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksi dengan baik.
2. Selain permasalahan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalmya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan antar bidang.
3. Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi teknologi.
4. Selanjutnya permasalahan kelembagaan sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasilan organisasi harus memenuhi semua unsur baik struktural maupun fungsional agar tercipta sistem kerja yang baik dan mampu

mencapai tujuan yang diharapkan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.

Tabel. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

| Aspek Kajian | Capaiannya Saat Ini | Standar Yang Digunakan | Internal | Eksternal | Permasalahan Pelayanan Bappeda |
|---|---|---|---|---|--|
| Kompetensi dan Kinerja Lembaga | Koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan Pemukiman, Perumahan, Pertamanan dan Pertahanan tahunan | Kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai | Kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM sering tidak mempertimbangkan jumlah, rasio, kompetensi | Jenis, jumlah, dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tersedia | Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia |
| Keterpaduan Regulasi, Proses dan Subsansi | Regulasi mengenai Pemukiman, Perumahan, Pertamanan dan Pertahanan | Peraturan perundang-undangan mengenai pemukiman, perumahan, rumah susun, dan pertanahan | Peraturan dalam pelaksanaan regulasi tentang tata cara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang Perumahan, Perumahan, Pertamanan dan Pertahanan | Stakeholder dan PD masih ego sektoral, inkonsistensi dalam mendukung pembangunan daerah | Belum optimalknya peran lembaga sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pemukiman, perumahan, pertamanan dan pertahanan dalam memenuhi pembangunan daerah |

| Aspek Kajian | Capalan/Kondisi Saat ini | Standar Yang Digunakan | Internal | Eksternal | Permasalahan Pelayanan Bappeda |
|--|--------------------------|---|---|---|---|
| Kualitas Pembangunan Permukiman, Perumahan, Perlamanan dan Pertanahan | | | Adanya dinamika perubahan regulasi tentang Permukiman, Perumahan, Pertanaman dan Pertahanan dari pemerintah pusat | Kurang responsif terhadap perubahan regulasi pemerintah pusat | |
| Kualitas | | Terbatasnya data yang valid dan berkualitas | Kabupaten Bandung memiliki potensi yang sangat memadai | Kabupaten Bandung memiliki potensi yang sangat memadai | Belum sinergisnya Permukiman, Perumahan, Pertanaman dan Pertahanan sesuai dengan potensi daerah |

3.2. TELAHAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan menengah di Kabupaten Bandung, RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang adalah:

“Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Tabel 3.2. Visi Misi Kabupaten Bandung 2016-2021

| Visi | Pokok- Pokok Visi | Penjelasan Pokok- Pokok Visi |
|--|------------------------------------|---|
| "Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan" | Maju | Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang baik, kreatif, dan inovatif sehingga membentuk masyarakat yang produktif serta dikung oleh kondisi lingkungan yang lestari yang dapat mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah. |
| | Mandiri | Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. |
| | Berdaya saing | Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh perekonomian yang kompetitif melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan infrastruktur penunjang dengan ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menempatkan diri unggul dalam kontek sektor, mampu membuka diri terhadap tindak inovatif untuk memperoleh keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat regional, nasional dan internasional. |
| | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga dominan utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, transparan, responsif serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel. |
| | Pemanfaatan Pembangunan Perdesaan | Kondisi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung dengan memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatkan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produksi pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan. |

| Visi | Pokok- Pokok Visi | Penjelasan Pokok- Pokok Visi |
|-----------------------|---|---|
| Religius | Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, yang harus menjawai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. | Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional. |
| Kultural | | Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan. |
| Berwawasan Lingkungan | | Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2015 |

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- Misi Pertama: "**Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan**"

Misi peningkatan kualitas dan cakupan layan pendidikan sejalan dengan visi Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun "**Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**". Perbaikan dalam sektor pendidikan menjadi misi pertama yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan sektor pendidikan sebagai prioritas pertama didasari oleh pentingnya aspek ini dalam pembangunan Kabupaten Bandung, masyarakat Kabupaten Bandung sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bandung perlu memiliki kapasitas

dan daya saing dalam mendukung keberhasilan pembangunan Kabupaten Bandung.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berkualitas maka diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan jumlah fasilitas pendidikan, terutama fasilitas sekolah menengah atas yang tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah, meningkatkan kualitas pada fasilitas pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi siswa melalui penguasaan budaya lokal, olah raga dan keterampilan lain.

- Misi Kedua: “**Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan**”

Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya menciptakan “**Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**”. Dalam hal ini drajat kesehatan penduduk menjadi fokus yang ingin dicapai melalui misi ini. Drajat kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tanpa didukung oleh drajat kesehatan penduduk yang tinggi.

Untuk mendukung misi ini, beberapa upaya peningkatan kuantitas fasilitas kesehatan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan. Dijabarkan lebih rinci beberapa upaya untuk mendukung pencapaian misi ini antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas puskesmas dan rumah sakit, menurunkan angka kesakitan penduduk melalui berbagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih serta meningkatkan jumlah tenaga medis secara optimal yang melayani seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

- Misi Ketiga: "Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan"

Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur air limbah, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam implementasinya, pembangunan infrastruktur terkait erat dengan tata ruang. Pengembangan infrastruktur dapat menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga perencanaan infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara seiring untuk menciptakan adanya keterpaduan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah antara lain melalui mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta mewujudkan perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian permanfaatan ruang.

Aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi pula perlu diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kelentengan terhadap bencana.

• Misi Keempat: : "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat"

Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sejalan dengan upaya membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, diharapkan secara tidak langsung menciptakan stabilitas kemanan wilayah. Beberapa upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara lain dengan peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.

• Misi Kelima: "Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif"

Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata, koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan "**Perekonomian yang Berdaya Saing**".

Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan dan jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung. Meskipun demikian pada kondisi eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal.

Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan. Sejalan dengan upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.

Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimisasi pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan *competitive advantage* sektor ekonomi Kabupaten Bandung antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui *branding* dan promosi pemasaran objek wisata.

Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong perkembangan industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui insentif dan insetif bagi Industri yang telah melakukan pemanfaatan teknologi tinggi dalam hal produksi dan pengelolaan limbah. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas pada perekonomian lokal, maka keberadaaan sektor industri perlu dikaitkan dengan penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.

Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta penguasaan petani dna peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan.

- Misi Keenam: “**Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup**”
Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya menetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan yang memacu perumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan pencemaran lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara.

- Misi Ketujuh: “**Meningkatkan Kemandirian Desa”**

Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Bandung eksisting yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, lebih dari itu pembangunan perdesaan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat perdesaan sebagai pelaku utama pembangunan desa. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa yang jika diakumulasikan dalam skala kabupaten akan bersinergi mendukung pembangunan Kabupaten Bandung.

Misi meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan upaya pencapaian pokok visi menciptakan “**sumber daya manusia yang berkualitas**” serta “**ekonomi yang berdaya saing**”. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian desa antara lain dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perdesaan.

- Misi Kedelapan: “**Meningkatkan reformasi birokrasi**”
Untuk menjamin tercapainya pembangunan “**Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**”, “**Ekonomi yang Berdaya Saing**”, serta “**Lingkungan yang Lestari**”, maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Bandung.
Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan pelayanan publik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan kualitas kinerja aparatur, mempersiangkat waktu pelayanan administrasi dan mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.

• Misi Kesembilan: “**Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah**”

Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen keamanan dan ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan akan berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya mencapai visi pembangunan Kabupaten Bandung, maka penetapan misi meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah mutlak diperlukan. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah antara lain dengan meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan penegakan peraturan daerah, serta Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | Pemasalahan Pelayanan pada PD Kabupaten Bandung | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|--|--|--|--|
| Misi 3 : Mewujudkan pembangunan Infrastruktur yang berpadu rata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kabencanaan | Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia | Masih sedikitnya pegawai yang mengikuti diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya | Semakin luasnya kesempatan untuk mendapatkan jenjang pendidikan |
| | | Belum optimalknya peran lembaga pelayanan publik bidang perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan dalam menjalankan pembangunan daerah | Peran dan Posisi PD sebagai lembaga pelayanan publik dalam koordinasi dan pengendali, perencanaan dan pelaksanaan bidang perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan |

| Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | Pemasalahan Pelayanan pada PD Kabupaten Bandung | Faktor Penghambat | Faktor Pendongr |
|--|---|---|---|
| Masih kurangnya, koordinasi, dialog dan komunikasi multi stakeholder dalam rangka menghindari konflik kepentingan | Pelaksanaan pembangunan rentan terhadap intervensi, baik secara politik, sosial, dan ekonomi, sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara rencana dan pelaksanaan bidang perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan | Pelaksanaan pembangunan rentan terhadap intervensi, baik secara politik, sosial, dan ekonomi, sehingga mengakibatkan terjadinya deviasi antara rencana dan pelaksanaan bidang perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan | Konsistensi dalam pelaksanaan regulasi bidang perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan dalam mendukung pembangunan daerah untuk jangka panjang, jangka menengah maupun untuk tahunan |
| Terbatasnya anggaran dalam mendukung program-program bidang perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan | Makin bertambahnya penduduk, berimbangnya masarakat miskin, sehingga meningkatnya kebutuhan akan perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan yang layak dan bermutu | Makin bertambahnya penduduk, berimbangnya masarakat miskin, sehingga meningkatnya kebutuhan akan perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan yang layak dan bermutu | Komitmen daerah, serta pemerintah pusat dalam menambah anggaran perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan |

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dispertasih sebagai berikut :

Visi dan Misi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2020

VISI

Visi yang ingin diwujudkan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG
INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

- Misi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan upaya – upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 -2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan pemerintah Nomor 165 tahun 2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektifitas guna meningkatkan produktivitas , efisiensi , dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektifitas daratan dan maritim
 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kultas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’
 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah , terutama di kawasan tertinggal , kawasan perbatasan, dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI
 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efesien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Tabel. 3.3. Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Pendorong Dan Penghambat
Pelayanan PD

| Sasaran Jangka Menengah Kementerian PU/PUPR | Permasalahan Pelayanan pada PD Kabupaten Bandung | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|--|---|
| Mempercepat pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’ | Belum terintegrasi rencana pembangunan perumahan dan pemukiman wilayah | Belum optimálnya kapasitas perumahan rakyat | Ada motivasi dan dorongan kuat PD untuk mengoptimalkan peran lembaga |
| | Terbatasnya SDM dan sumberdaya yang memadai | Rekrutmen dan penempatan formasi SDM yang kurang tepat | Adanya komitmen lembaga untuk memberikan peluang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM |
| | Masih kurangnya, peraturan perundang-perundangan bidang pemukiman, perumahan, pertamanan dan pertanahan | Pelaksanaan rentan terhadap intervensi, baik secara politik, sosial, dan ekonomi, yang meberikan cekaman terhadap bidang perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan | Konsisten dalam pelaksanaan regulasi bidang perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan dalam mendukung pembangunan daerah untuk jangka panjang, jangka menengah maupun untuk jangka pendek |
| | Terbatasnya anggaran infrastruktur | Makin bertambahnya pemukiman yang tidak tetata dan tidak berkualitas | Komitmen daerah, serta pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur perumahan, pemukiman, pertamanan dan pertanahan |

3.4. TELAAHAN RENSTRA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis DINAS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN JAWA BARAT, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dispersitasil sebagai berikut :

DENGAN PELAYANAN PRIMA DINAS PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN MENJADI ANDALAN MENUJU TERWUJUDNYA PERMUKIMAN & PERUMAHAN YANG PRODUKTIF, HARMONIS DAN BERKELANJUTAN”

MISI

1. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman
3. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau
4. Meningkatkan kualitas dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan

**Tabel. 3.4. Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas
Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Faktor Pendorong Dan
Penghambat Pelayanan PD**

| Sasaran Jangka Menengah Renstra SOPD Provinsi Jawa Barat | Permasalahan Pelayanan pada PD Kabupaten Bandung | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|--|---|--|--|
| Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan pemukiman yang terjangkau | Keterbatasan akses MBR terhadap | Belum optimalnya pembinaan program perumahan rakyat | Adanya akses dan sinkronisasi program perumahan MBR dari pemerintah provinsi dan pusat untuk meningkatkan aksesibilitas MBR |

3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perkembangan pembangunan Kabupaten Bandung, pada aspek fisik berupa meningkatnya intensitas penggunaan lahan, meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kota, serta menurunnya kualitas lingkungan ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. PD Kabupaten Bandung sebagai salah satu PD yang diberi wewenang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah menghadapi beberapa kendala sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.5. Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelayanan PD

| Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung | Permasalahan Pelayanan pada PD Kabupaten Bandung | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|--|--|--|
| Belum lengkapnya detail tata ruang dan peraturan zonasi | Keterbatasan dalam sinkronisasi pembangunan permukiman, perumahan dan pertanahan terhadap ketentuan RTRW | Belum lengkapnya peraturan tata ruang yang berkaitan dengan perumahan, permukiman dan pertanahan | Adanya arahan undang-undang, serta penegakan regulasi yang baik (good practice governance) |

Tabel. 3.6. Telaahan RTRW Kabupaten Bandung Yang Berkaitan Dengan Pelayanan PD


| No. | Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat Ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan | Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD | Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD |
|--|--|---|--|--|---|
| Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota | Capaian RTH telah mencapai% | Program percepatan pengembangan RTH untuk pencapaian sejauh-kurangnya 30 persen dari luas wilayah | Identifikasi kawasan perumahan dan pemukiman yang masih berpotensi | | |
| Kawasan Budidaya kawasan perumahan perumahan | Kawasan perumahan perumahan | program penyusunan dan penamanan kawasan perkotaan (RDTRK, RTRK/Rtbl.) sesuai amanah UU Nomor 26 Tahun 2007 | Dibutuhkan pendanaan dalam penyusunan RDTRK dengan pembagian RDTRK berdasarkan bagian wilayah pengembangan atau berdasarkan fungsi kawasan | ZR disusun bersamaan dengan RDTR berupa zoning text dan zoning map | |
| | Indikasi pada pengalihan fungsi lahan | program penyusunan instrumen pengendalian kawasan perumahan (zoning regulation) | | | |
| | Terdapat Ha kawasan kumuh sesuai identifikasi Kawasan kumuh | program realisasi titik-titik kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bandung | Dibutuhkan pendanaan daerah mengidentifikasi kawasan kumuh. Serta merealisasikan menjadi kawasan layak huni | | |
| | Tink-tink | program pengembangan dan penamaan perumahan di Kabupaten Bandung | Pengembangan perumahan pada kawasan-kawasan permukiman kepadatan sedang dan rendah | | |
| | | Masih terdapat PSU yang belum tersentuh bagi kawasan perumahan | Penyedian air bersih, listrik dan pembangunan/rehab. jalan lingkungan pada kawasan pengembangan perumahan maupun permukiman | | |
| | | program peningkatan prasarana transportasi untuk eksesibilitas setiap wilayah di Kab Bandung | Aksesibilitas transportasi setiap wilayah dengan mudah dan terjangkau | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| kawasan peruntukan perdagangan dan jasa | Beberapa kawasan yang diperuntukan bukan kawasan perdagangan | program penyusunan instrumen pengendalian kawasan perdagangan jasa (zoning regulation) | Dibutuhkan pendanaan dalam penyusunan RDTR dengan pembangunan RDTR berdasarkan bagian wilayah pengembangan atau berdasarkan fungsi kawasan serta penyusunan zoning regulation (zoning text dan zoning map) |
| kawasan peruntukan industri | Telah diatur dalam peruntukan kawasan industri | program penyusunan instrumen pengendalian kawasan industri (zoning regulation) | Penyusunan zoning regulation (zoning text dan zoning map) |
| kawasan peruntukan pertambahan | Pencairan kawasan | program penyusunan RDTRK dan zoning regulation kawasan | Dibutuhkan pendanaan dalam zoning regulation (zoning text dan zoning map) |

3.6. HUBUNGAN ANTARA RENSTRA PD KABUPATEN BANDUNG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan kebersihan Tahun 2016 - 2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 adalah Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan kebersihan Tahun 2016 dan Renstra PD Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan jabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan rencana program 5 (lima) tahun kedepan.

Perencanaan tersebut tetap mengedepankan koordinasi dan kerja sama antara sesama Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya saling berkaitan satu dengan yang lainnya.



Bagan 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

3.7. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan urutan di atas, selanjutnya di tentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dispertashi :

- 1) Masih tingginya angka backlog (selisih jumlah KK dengan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni;
- 2) Belum optimalnya peran lembaga penyelenggaraan dan pengelolaan bidang perumahan;
- 3) Keterbatasan alokasi pembiayaan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan;

- 4) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan yang layak;
- 5) Cakupan layanan akses terhadap sanitasi masih rendah;
- 6) Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang dan infrastruktur wilayah;
- 7) Derajat Permukiman Sehat masyarakat masih rendah;
- 8) Belum optimalnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di Bidang perumahan dan pemukiman;
- 9) Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik;
- 10) Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana dasar wilayah;
- 11) Cakupan layanan/akses aman terhadap air bersih perdesaan
- 12) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai;
- 13) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumber daya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM dan sarana prasarana yang belum memadai;
- 14) Pola penggunaan lahan berkembang pesat;
- 15) Tingginya tingkat alih fungsi lahan;
- 16) Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
- 17) Masih banyaknya titik-titik lokasi pembuangan sampah liar
- 18) Kapasitas TPA yang sudah hampir penuh
- 19) Masih Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran pada skala lingkungan;
- 20) Belum optimalnya Cakupan pelayanan kebakaran dan capaian waktu tanggap (*respon time*) penanggulangan kebakaran yang masih diatas 15 menit;

- 21) Perlunya pemantapan dan peningkatan status kelembagaan Insitusi Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bandung;
- 22) Dokumen (RISPK) Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran belum mempunyai landasan kebijakan daerah (belum dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati);
- 23) Pengimplementasian program dan kegiatan di dalam RISPK yang belum optimal;
- 24) Penyelenggaraan proses perijinan pada bangunan gedung/industri terkait aspek keselamatan kebakaran dan persyaratan sistem proteksi kebakaran memerlukan komitmen pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan (SKPD terkait);
- 25) Minimnya sarana dan prasarana proteksi kebakaran di perkotaan seperti system hydrant dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran (SKIK);

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya di tentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Disperkimtan :
1. ~~Perbaikan dan pengembangan sistem informasi bantuan pemadaman kebakaran~~
1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.

2. Kebijakan pembangunan kawasan perumahan belum optimal khususnya perumahan vertical.
3. Pembangunan perumahan dan tempat usaha masih banyak yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
4. Peran aparat terkait pengendalian dan pengawasan perumahan belum optimal di Kabupaten Bandung
5. Masih Kurangnya akses MBR terhadap rumah sesuai standar dan kualitas
6. Masih perlunya penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan kawasan sehat dan bebas kumuh.

7. Masih perlunya meningkatkan pelayanan dan koordinasi urusan pertanahan

Kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1) Rasio Permukiman Layak Huni dan Rasio Rumah Layak Huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut.

Pada tahun 2012 dan 2013, luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yakni tahun 2009-2011 dimana luas permukiman layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 mencapai 13.008,50 Ha.

Sedangkan luas wilayah permukiman di Kabupaten Bandung sebesar 14.297,30 Ha dengan kata lain sebesar 88,22% luas wilayah pemukiman di Kabupaten Bandung didominasi oleh permukiman layak huni. Jumlah unit rumah layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 mencapai 714.492 unit rumah dari jumlah rumah tangga yang ada sebesar 865.623 (RT) yakni 85,88% rumah tangga di Kabupaten Bandung menempati rumah layak huni.

Sementara itu, pada tahun 2014 terjadi peningkatan luas permukiman layak huni menjadi seluas 14.909 Ha dari total luas wilayah pemukiman sebesar 16.395 Ha. Hal ini berarti persentase luas permukiman layak huni terhadap total luas wilayah pemukiman telah mencapai 90,94%. Tahun 2015, luas areal permukiman kumuh yang perlu ditata yaitu sekitar 148,5 Ha. Ditinjau perunit perumahan, pada tahun

2015, total rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung berjumlah 55.721 unit. Kondisi ini sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Perumikan, Tata Ruang dan Kebersihan (Dinas Pertash) dan swadaya masyarakat. PDAM melayani penyediaan air bersih perkotaan sedangkan Dinas Pertash melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi.

Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air.

Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh LKMD atau KPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dispertash belum menjangkau seluruh kota/desa/kelurahan/kecamatan di Kabupaten Bandung . Oleh karenanya diharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan Dinas Pertash Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2010-2015 dimana pada tahun 2010 jumlah jiwa yang mendapatkan akses air bersih hanya mencapai 320.269 jiwa, meningkat di tahun 2013 yang mencapai 402.795 jiwa.

Berikut adalah kondisi rumah tangga yang telah mendapatkan air bersih dalam kurun waktu tahun 2010-2015.

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Bersih

| No | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perdesaan (jiwa) | 320.269 | 334.289 | 353.536 | 402.795 | 437.890 | 459.250 |
| 2. | Jumlah jiwa yang terlayani sarana air bersih perkotaan (jiwa) | 277.823 | 287.429 | 334.435 | 358.909 | 381.418 | 408.482 |
| 3. | Jumlah Penduduk (jiwa) | 3.215.548 | 3.299.988 | 3.351.048 | 3.401.934 | 3.476.420 | 3.494.026 |
| 4. | Akses aman terhadap air bersih di kawasan perkotaan (%) | 8,64 | 8,71 | 9,98 | 10,55 | 12,58 | 13,45 |
| 5. | Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan (%) | 9,96 | 10,13 | 10,55 | 11,84 | 10,97 | 11,96 |

Sumber: PDAM dan Disperstatistik Kabupaten Bandung Tahun 2015

Pada tahun 2015, cakupan akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan tercatat sebesar 13,45 %. Nilai ini tergolong masih rendah, namun demikian dalam kurun lima tahun terakhir terjadi trend peningkatan cakupan layanan air bersih perdesaan di Kabupaten Bandung.

3) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja),

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan akses aman terhadap sanitasi dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang telah bersuspek aman antara lain sebanyak 1.888.276 jiwa atau

sekitar 53,43 % dari total jumlah penduduk. Masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses terhadap sarana sanitasi bersuspek aman diduga karena belum terintegrasinya sarana sanitasi penduduk dengan saluran pembuang akhir yang terstandar, baik itu berupa septic tank individual dan IPLT bagi pengolahan limbah sistem on-site maupun IPAL bagi pengolahan limbah sistem off-site.

Tabel 3.8. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Di Kabupaten Bandung

| No. | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah jiwa yang mengakses sarana sanitasi yang bersuspek aman (jiwa) | 1.642.400 | 1.702.800 | 1.746.300 | 1.790.375 | 1.849.372 | 1.888.276 |
| 2. | Jumlah penduduk (jiwa) | 3.215.548 | 3.229.988 | 3.351.048 | 3.401.984 | 3.470.393 | 3.534.112 |
| 3. | Akses aman terhadap sanitasi (%) | 51,08 | 51,60 | 52,11 | 52,63 | 53,29 | 53,43 |

Sumber: Dinas Kesehatan dan Disperstatik Kabupaten Bandung 2015

Secara detail, gambaran persentase rumah tinggal berakses sanitasi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2010-2015 disajikan sebagai berikut :

| No | Kecamatan | Total Penduduk, Jiwa | Penduduk dengan Fasilitas Sanitasi yang Layak | |
|---------------|--------------|----------------------|---|------------|
| | | | Jiwa | Persen |
| 1 | Soreang | 98.503 | 60.560 | 61% |
| 2 | Katapang | 84.284 | 40.157 | 48% |
| 3 | Kutawaringin | 93.171 | 64.217 | 69% |
| 4 | Cwidey | 86.508 | 56.292 | 65% |
| 5 | Pasirjambu | 82.448 | 45.970 | 56% |
| 6 | Rancabali | 49.833 | 16.059 | 32% |
| 7 | Banjaran | 112.183 | 76.155 | 68% |
| 8 | Pameungpeuk | 71.065 | 53.720 | 76% |
| 9 | Ajiasari | 107.138 | 72.456 | 68% |
| 10 | Cangkuang | 69.801 | 33.280 | 48% |
| 11 | Cimcaung | 75.076 | 48.394 | 64% |
| 12 | Pangalengan | 99.544 | 75.427 | 76% |
| 13 | Baleendah | 219.076 | 170.133 | 78% |
| 14 | Dayeuhkolot | 110.428 | 85.723 | 78% |
| 15 | Bojongsoang | 96.677 | 77.884 | 81% |
| 16 | Majalaya | 150.603 | 68.985 | 46% |
| 17 | Ciparay | 161.683 | 110.016 | 68% |
| 18 | Solokanjeruk | 82.327 | 41.082 | 50% |
| 19 | Racet | 109.264 | 50.360 | 46% |
| 20 | Kertasari | 67.074 | 52.765 | 79% |
| 21 | Paseh | 128.832 | 64.414 | 50% |
| 22 | Ibun | 79.965 | 35.110 | 44% |
| 23 | Cileunyi | 151.562 | 126.412 | 83% |
| 24 | Rancaekak | 156.520 | 78.803 | 50% |
| 25 | Cicalengka | 119.319 | 33.648 | 28% |
| 26 | Nagreg | 49.870 | 27.389 | 55% |
| 27 | Cikancung | 85.862 | 37.880 | 44% |
| 28 | Margahayu | 118.649 | 105.999 | 89% |
| 29 | Margaasih | 124.882 | 89.465 | 72% |
| 30 | Cilengkrang | 45.811 | 27.478 | 60% |
| 31 | Cimencyan | 108.895 | 78.825 | 72% |
| Jumlah | | 3.196.873 | 2.005.058 | 63% |

Keterangan Dicatat dari Data Laporan SLHD Kabupaten Bandung Tahun 2015